**HASIL PENGHARMONISASIAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**

**WILAYAH PERENCANAAN SAMBELIA DAN SEKITARNYA**

1. **UMUM**

Berkaitan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, Kepala Daerah diberikan kewenangan dalam mengatur RDTR. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai wilayah administrasinya, dan penyusunan RDTR dilaksanakan secara terintegrasi.

Muatan RDTR kabupaten/kota meliputi tujuan penataan wilayah perencanaan; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangn Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengubah instrument hukum perundang-undangan dalam hal ini RDTR atau peraturan zonasi agar ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sambelia Dan Sekitarnya ini secara substansi berdasarkan data kajian yang diberikan, telah sesuai dengan asas materi muatan pembentukan peraturan perundnag-undangan yang baik, dan secara teknik, secara umum sudah sesuai dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, hanya terdapat beberapa rumusan yang perlu perbaikan agar tidak menimbulkan bias norma dan menampilkan suatu ciri norma dalam peraturan perundang-undangan.

1. **KHUSUS**

**Keterangan**

* + - 1. **Tulisan berwarna/ tanda merah terkait dengan saran untuk dilakukannya perubahan atau penghapusan (tidak perlu diatur/dicantumkan) yang meliputi penyusunan rumusan pada judul raperda, konsiderans, dasar hukum, diktum, batang tubuh, penutup.**
      2. **Tulisan berwarna/ tanda kuning terkait penambahan huruf, kata, kalimat, tanda baca atau merumuskan norma baru secara langsung**
      3. **Tulisan berwarna/ tanda biru terkait dengan catatan yang perlu diperhatikan terkait perubahan (perbaikan, penghapusan, atau penambahan) pada draft rancangan.**



**~~RANCANGAN~~**

BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN[[1]](#footnote-1)

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR ... TAHUN …~~2024~~

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN SAMBELIA DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR*,*

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang: | 1. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bupati wajib menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Rencana Detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sambelia dan Sekitarnya; |
| Mengingat :[[2]](#footnote-2) | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ~~Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~ 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530); 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); dan 10. ~~Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); dan~~ 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2); |
| MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan : | PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SAMBELIA DAN SEKITARNYA. |

BAB I

~~RUANG LINGKUP~~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

~~Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.~~

Pemerintah Daerah adalah Bupati ~~kepala daerah~~ sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Delineasi adalah garis yang menggabarkan batas suatu unsur yang berbentuk area. [[3]](#footnote-3)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan ~~PZ~~ Peraturan Zonasi.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang.

~~Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.~~

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

**Catatan:**

* Dalam ketentuan umum, berisi Batasan pengertian atau definisi yang digunakan atau dituangkan berulang kali dalam batang tubuh, sehingga ada beberapa definsi yang tidak perlu dituangkan dan ada ketentuan yang perlu ditambah dan dihapus atau diubah dalam Ketentuan Umum dalam Raperda ini.
* Perlunya konsistensi penggunaan pengertian atau definisi baik berdasarkan definisi dari peraturan perundang-undangan maupun yang nantinya akan dituangkan dalam batang tubuh.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

1. tujuan penataan WP;
2. rencana Struktur Ruang;
3. rencana Pola Ruang;
4. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
5. PZ; dan
6. Kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

* + - 1. Delineasi WP Sambelia dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 9.357,84 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma delapan empat) hektare.
      2. Batas WP Sambelia dan Sekitarnya pada ayat (1) meliputi:

sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali;

sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas;

sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Bilok Petung, sebagian Desa Madayin, sebagian Desa Obel-Obel, sebagian Desa Belanting, sebagian Desa Darakunci dan sebagian Desa Seruni Mumbul; dan

sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Sugian, sebagian Desa Bagik Manis, sebagian Desa Sambalia, sebagian Desa Senang Galih, sebagian Desa Padak Guar, dan Kabupaten Lombok Utara.

* + - 1. Delineasi WP Sambelia dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sebagian Desa Gunung Malang di Kecamatan Pringgabaya;

sebagian Desa Obel-Obel, sebagian Desa Belanting, sebagian Desa Sambalia, seluruh Desa Labuhan Pandan, sebagian Desa Sugian, sebagian Desa Darakunci, sebagian Desa Bagik Manis, seluruh Desa Dadap, sebagian Desa Madayin, sebagian Desa Senanggalih, dan sebagian Desa Padak Guar di Kecamatan Sambelia; dan

sebagian Desa Bilok Petung di Kecamatan Sembalun.

* + - 1. Delineasi WP Sambelia dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi tiga SWP terdiri atas:

SWP II.A mencakup sebagian Desa Bilok Petung, sebagian Desa Madayin, sebagian Desa Obel-obel, dan sebagian Desa Belanting yang terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;

SWP II.B mencakup sebagian Desa Darakunci, sebagian Desa Sugian, seluruh Desa Dadap, sebagian Desa Bagik Manis, sebagian Desa Sambalia, seluruh Desa Labuhan Pandan, dan sebagian Desa Senanggalih terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan

SWP II.C mencakup sebagian Desa Padak Guar dan sebagian Desa Gunung Malang, terdiri atas Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

* + - 1. Delineasi WP Sambelia dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
      2. Pembagian SWP dan Blok pada WP Sambelia dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Sambelia dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan ruang WP Sambelia dan Sekitarnya sebagai bagian ruang produktif di Kabupaten Lombok Timur melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, energi dan pariwisata secara berkelanjutan dan mitigasi terhadap bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

* + - 1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

1. rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. rencana jaringan transportasi; dan
3. rencana jaringan prasarana.
   * + 1. Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

* + - 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

1. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
2. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
3. pusat pelayanan lingkungan.
   * + 1. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
       2. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
   2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
      * 1. Pusat pelayanan lingkungan berupa pusat pelayanan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
   3. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
   4. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
   5. SWP II.C pada Blok II.C.2.
      * 1. Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

1. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
2. jalan umum;
3. jembatan; dan
4. terminal khusus.
5. Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Jalan Umum

Pasal 8

1. Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
2. jalan kolektor primer;
3. jalan lokal primer;
4. jalan lokal sekunder;
5. jalan lingkungan primer; dan
6. jalan lingkungan sekunder.
7. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
8. Bayan – Labuhan Lombok yang melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
9. Belanting – Lepek Loang yang melintas di SWP II.A;
10. Pemenang – Bayan yang melintas di SWP II.A;
11. Labu Pandan - Dadap yang melintas di SWP II.B;
12. Menanga Reak - Lepek Loang yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
13. Sugian - Dadap yang melintas di SWP II.B.
14. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pekendangan – Lepek Loang yang melintas di SWP II.A.
15. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
16. Dasan Bagek – Dadap yang melintas di SWP II.B; dan
17. jalan lokal sekunder yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
18. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
19. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

1. ~~Jembatan Beburung di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
2. ~~Jembatan Kali Poak di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
3. ~~Jembatan Kokok Kuang di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
4. ~~Jembatan Kokok Runggang di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
5. ~~Jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
6. ~~Jembatan Kali Malempo di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
7. ~~Jembatan Kokok Batuempak di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
8. ~~Jembatan Kokok Tenung di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
9. ~~Jembatan Kokok Belik di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
10. ~~Jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
11. ~~Jembatan Belanting di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
12. ~~Jembatan Kokok Lepekloang di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
13. ~~Jembatan Kokok Pekendangan di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
14. ~~Jembatan Nangka II di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
15. ~~Jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
16. ~~Jembatan Dam Kali Pasiran di SWP II.B pada Blok II.B.1;~~
17. ~~Jembatan Kokok Sepang di SWP II.B pada Blok II.B.1;~~
18. ~~Jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.1;~~
19. ~~Jembatan Kali Anget di SWP II.B pada Blok II.B.2;~~
20. ~~Jembatan Kokok Rajak di SWP II.B pada Blok II.B.2;~~
21. ~~Jembatan Tibu Belek di SWP II.B pada Blok II.B.2;~~
22. ~~Jembatan Dusun Kokorajak di SWP II.B pada Blok II.B.3;~~
23. ~~Jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.3;~~
24. ~~Jembatan Kali Rajak di SWP II.B pada Blok II.B.4;~~
25. ~~Jembatan Simbelia di SWP II.B pada Blok II.B.5;~~
26. ~~Jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.5;~~
27. ~~Jembatan 1 di SWP II.B pada Blok II.B.6;~~
28. ~~Jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.6;~~
29. ~~Jembatan Veteran di SWP II.B pada Blok II.B.7;~~
30. ~~Jembatan 0 di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
31. ~~Jembatan Gubuk Tambak di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
32. ~~Jembatan Sengkurik di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
33. ~~Jembatan Tibu Borok di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
34. ~~Jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
35. ~~Jembatan Menanga Baris di SWP II.C pada Blok II.C.2;~~
36. ~~Jembatan Menanga Baris 4 di SWP II.C pada Blok II.C.2;~~
37. ~~Jembatan Pringgabaya-Sambelia di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan~~
38. ~~Jembatan Sungai Kurbian di SWP II.C pada Blok II.C.2.~~
39. Jembatan Kokok Putik di SWP II.A pada Blok II.A.1;
40. Jembatan Beburung di SWP II.A pada Blok II.A.2;
41. Jembatan Kali Poak di SWP II.A pada Blok II.A.2;
42. Jembatan Kokok Kuang di SWP II.A pada Blok II.A.2;
43. Jembatan Kokok Runggang di SWP II.A pada Blok II.A.2;
44. Jembatan Kali Malempo di SWP II.A pada Blok II.A.3;
45. Jembatan Kokok Batuempak di SWP II.A pada Blok II.A.3;
46. Jembatan Kokok Tenung di SWP II.A pada Blok II.A.3;
47. Jembatan Kokok Belik di SWP II.A pada Blok II.A.3;
48. Jembatan Belanting di SWP II.A pada Blok II.A.4;
49. Jembatan Kokok Lepekloang di SWP II.A pada Blok II.A.4;
50. Jembatan Kokok Pekendangan di SWP II.A pada Blok II.A.4;
51. Jembatan Nangka II di SWP II.A pada Blok II.A.4;
52. Jembatan Damb. Kl. Pasiran I di SWP II.B pada Blok II.B.1;
53. Jembatan Damb. Kl. Pasiran II di SWP II.B pada Blok II.B.1;
54. Jembatan Kokok Sepang di SWP II.B pada Blok II.B.1;
55. Jembatan Kali Anget di SWP II.B pada Blok II.B.2;
56. Jembatan Kokok Rajak di SWP II.B pada Blok II.B.2;
57. Jembatan Tibu Belek di SWP II.B pada Blok II.B.2;
58. Jembatan Dusun Kokorajak di SWP II.B pada Blok II.B.3;
59. Jembatan Kali Rajak di SWP II.B pada Blok II.B.4;
60. Jembatan Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.5;
61. Jembatan 1 di SWP II.B pada Blok II.B.6;
62. Jembatan Veteran di SWP II.B pada Blok II.B.7;
63. Jembatan Gubuk Tambak di SWP II.C pada Blok II.C.1;
64. Jembatan Sengkurik di SWP II.C pada Blok II.C.1;
65. Jembatan Tibu Borok di SWP II.C pada Blok II.C.1;
66. Jembatan Menanga Baris di SWP II.C pada Blok II.C.2;
67. Jembatan Menanga Baris 4 di SWP II.C pada Blok II.C.2;
68. Jembatan Pringgabaya-Sambelia di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
69. Jembatan Sungai Kurbian di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4

Terminal Khusus

Pasal 10

Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi terminal khusus

* 1. terminal khusus PLTU Lombok FTP 2 (2 x 50 MW) di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan ~~untuk kegiatan bongkar muat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan~~
  2. terminal khusus PLTU PT. Lombok Energy Dinamics (2 x 25 MW) di SWP II.C pada Blok II.C.1. ~~untuk kegiatan bongkar muat batubara di SWP II.C pada Blok II.C.1.~~

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

1. rencana jaringan energi;
2. rencana jaringan telekomunikasi;
3. rencana jaringan sumber daya air;
4. rencana jaringan air minum;
5. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. rencana jaringan persampahan;
7. rencana jaringan drainase; dan
8. rencana jaringan prasarana lainnya.

# Paragraf 2 Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

1. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
2. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
3. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
4. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
5. gardu listrik.
6. Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
7. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
8. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); dan
9. Pembangkit listrik lainnya.
10. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
11. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x2x50 MW FTP2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
12. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Lombok Energy Dynamic terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
13. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Delapan Menit Energi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
14. Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa PLT EBT Base Lombok 3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
15. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi: ~~melintas di seluruh SWP.~~
    1. SUTT 150 kV Sambelia (PLTU Lombok FTP2) – Bayan melintas di seluruh SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C;
    2. SUTT 150 kV Sambelia – Pringgabaya melintas di SWP II.C; dan
    3. SUTT melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
16. Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
17. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
18. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
19. ~~Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:~~
20. ~~saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas diseluruh SWP; dan~~
21. ~~saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas diseluruh SWP.~~
22. Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
23. gardu induk; dan
24. gardu distribusi.
25. Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa GI Sambelia terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
26. Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
27. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
28. SWP II.B pada Blok II.B.6.dan Blok II.B.7.
29. Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

1. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
2. jaringan tetap; dan
3. jaringan bergerak seluler.
4. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
5. Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
6. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4;
7. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
8. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
9. Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

1. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa: ~~sistem jaringan irigasi.~~
   * + - 1. sistem jaringan irigasi;
         2. sistem pengendalian banjir; dan
         3. bangunan sumberdaya air.
2. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
3. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A, dan SWP II.B ;
4. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A, dan SWP II.B; dan
5. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, dan SWP II.B.
6. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan pengendalian banjir berupa Bangunan Pengendali Sedimen Pekendangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
7. Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   1. pintu air terdapat di:
8. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
9. SWP II.B pada Blok II.B.5.
   1. prasarana irigasi berupa Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah terdapat di:
      * 1. SWP II.A pada Blok II.A.4;
10. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
11. SWP II.C pada Blok II.C.1.
12. Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

1. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa:
   1. jaringan perpipaan; dan
   2. bukan jaringan perpipaan.
2. Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi
   1. ~~unit air baku meliputi jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C~~
   2. ~~unit produksi meliputi jaringan transmisi air minum terdapat di:~~
3. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
4. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan~~
5. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.~~
   1. unit produksi meliputi:
      * 1. bangunan penampung air terdapat di SWP II.B pada blok II.B.5
        2. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP II.B.
   2. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
6. Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ~~meliputi~~  terdapat di:
7. ~~sumur pompa terdapat di:~~ 
   * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
       2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, ~~Blok II.B.5~~, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
       3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
8. ~~bak penampungan air hujan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.~~
9. Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

1. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi:
2. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
3. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subsistem pengolahan terpusat.
5. Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
6. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
7. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5.
8. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
9. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
10. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
11. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.
12. Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

1. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berupa:
   1. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
   2. tempat penampungan sementara (TPS).
2. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
3. Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
4. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok Blok II.A.4;
5. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4 Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
6. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2
7. Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

1. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g berupa:
   1. jaringan drainase sekunder; dan
   2. jaringan drainase tersier.
2. Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas diseluruh SWP.
3. Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas diseluruh SWP.
4. Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

1. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi:
2. jalur evakuasi bencana;
3. tempat evakuasi;
4. pengaman pantai; dan
5. Ttanggul penahan longsor.
6. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
7. ~~Jalan Bayan – Labuan Lombok yang melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;~~
8. ~~Jalan Belanting – Lepek Loang yang melintas di SWP II.A;~~
9. ~~Jalan Labu Pandan - Dadap yang melintas di SWP II.B;~~
10. ~~Jalan Menanga Reak - Lepek Loang yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;~~
11. ~~Jalan Sugian - Dadap yang melintas di SWP II.B;~~
12. ~~Jalan Pekendangan – Lepek Loang yang melintas di SWP II.A;~~
13. ~~Jalan Dasan Bagek – Dadap yang melintas di SWP II.B; dan~~
14. ~~Ruas jalan yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C~~
15. ruas Lb. Lombok - Sambalia yang melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
16. ruas Pemenang – Bayan yang melintas di SWP II.A;
17. ruas Sambalia – Ds. Biluk yang melintas di SWP II.A.
18. Jl. Bhayangkara yang melintas di SWP II.A;
19. Jl. H. Nurudin yang melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
20. Jl. Yos Sudarso yang melintas di SWP II.A;
21. Jl. Abdullah Yasin yang melintas di SWP II.B;
22. Jl. Nanik Sudarsono yang melintas di SWP II.B; dan
23. Jl. TGH Anwar yang melintas di SWP II.B.; dan
24. jalur evakuasi bencana melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C
25. Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
26. titik kumpul;
27. tempat evakuasi sementara; dan
28. tempat evakuasi akhir.
29. Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
30. SD Negeri 2 Obel-obel di SWP II.A pada Blok II.A.2;
31. SD Negeri 1 Obel-obel di SWP II.A pada Blok II.A.3;
32. SD Negeri 4 Belanting di SWP II.A pada Blok II.A.4;
33. Sekolah Polisi Negara di SWP II.A pada Blok II.A.4;
34. SMA Islam Nahdlatul Wathan Sugian - MTs Nahdlatul Wathan Sugian di SWP II.B pada Blok II.B.2;
35. SD Negeri 4 Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.3;
36. SD Negeri 6 Sambelia di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
37. Kantor Kepala Desa Gunung Malang di SWP II.C pada Blok II.C.2.
38. Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    1. SD Negeri 2 Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.4;
    2. SMK Negri 1 Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.4;
    3. SD Negeri 5 Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.7;
    4. SD Negeri 9 Sambelia di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
    5. Masjid Alqodar di SWP II.C pada Blok II.C..2.
39. Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    1. SD Negeri 3 Bilok Petung di SWP II.A pada Blok II.A.1;
    2. SMP Negeri 2 Sambelia di SWP II.A pada Blok II.A.4;
    3. SD Negeri 1 Belanting di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
    4. SMA Negri 1 Sambelia di SWP II.B pada Blok II.B.5.
40. Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP; dan
41. Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A.
42. Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

1. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
2. Zona Lindung; dan
3. Zona Budi Daya.
4. Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Zona perlindungan setempat dengan kode (PS);
2. Zona ruang terbuka hijau dengan kode (RTH);
3. Zona ekosistem mangrove dengan kode (EM); dan
4. Zona badan air dengan kode (BA).

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 192,57 (seratus sembilan puluh dua koma lima tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
2. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 192,57 (seratus sembilan puluh dua koma lima tujuh) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
4. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare meliputi:
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
7. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,68 ( empat koma enam delapan) hectare terdapat di:~~0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
8. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
9. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5; dan
10. SWP II.C pada Blok II.C.2.
11. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,64 (dua koma enam empat) hektare terdapat di:~~0,01 (nol koma nol satu~~) ~~hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.~~
12. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
13. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7.
14. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
15. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6.
16. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas ~~0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~ 6,19 (enam koma satu sembilan) hektare terdapat di:
17. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
18. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
19. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 24

1. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas ~~31,08 (tiga puluh satu koma nol delapan)~~ 27,40 (dua puluh tujuh koma empat)hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
2. Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,40 (dua puluh tujuh koma empat)~~31,08 (tiga puluh satu koma nol delapan)~~ hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.

Paragraf 5

Zona Badan Air

Pasal 25

1. Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas ~~196,52 (seratus sembilan puluh enam koma lima dua)~~ 158,81 (seratus lima puluh delapan koma delapan satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
2. Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas ~~196,52 (seratus sembilan puluh enam koma lima dua~~) 158,81 (seratus lima puluh delapan koma delapan satu) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
4. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5. Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Zona pertanian dengan kode (P);
2. Zona perikanan dengan kode (IK);
3. Zona pertambangan dengan kode (T);
4. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode (PTL);
5. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode (KPI);
6. Zona pariwisata dengan kode (W);
7. Zona perumahan dengan kode (R)
8. Zona sarana pelayanan umum dengan kode (SPU);
9. Zona perdagangan dan jasa dengan kode (K);
10. Zona perkantoran dengan kode (KT);
11. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode (HK); dan
12. Zona badan jalan dengan kode (BJ).

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 27

1. Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 6.606,32 (enam ribu enam ratus enam koma tiga dua) hektare meliputi:
2. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
3. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
4. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
5. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
6. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.330,45 (dua ribu tiga ratus tiga puluh koma empat lima) hektare terdapat di:
7. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
8. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
9. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
10. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.644,26 (seribu enam ratus empat puluh empat koma dua enam) hektare terdapat di:
11. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
12. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
13. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2
14. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas ~~2.561,42 (dua ribu lima ratus enam puluh satu koma empat dua)~~ 2.465,68 (dua ribu empat ratus enam puluh lima koma enam delapan) hektare terdapat di:
15. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4
16. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.6, dan Blok II.B.7; dan
17. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
18. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas ~~70,18 (tujuh puluh koma satu delapan)~~ 75,33 (tujuh puluh lima koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.:
19. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1; dan~~
20. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2~~

Paragraf 2

Zona Perikanan

Pasal 28

1. Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas ~~633,93 (enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga)~~ 583,78 (lima ratus delapan puluh tiga koma tujuh delapan} hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 633,93 (enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
4. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.1

Paragraf 3

Zona Pertambangan

Pasal 29

1. Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas ~~6,53 (enam koma lima tiga)~~ 5,52 (lima koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
2. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas ~~6,53 (enam koma lima tiga)~~ 5,52 (lima koma lima dua }hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

1. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan ~~luas 91,87 (sembilan puluh satu koma delapan tujuh)~~ 92,13 (sembilan puluh dua koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
2. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas ~~91,87 (sembilan puluh satu koma delapan tujuh~~) 92,13 (sembilan puluh dua koma satu tiga) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

1. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas ~~177,86 (seratus tujuh puluh tujuh koma delapan enam)~~ luas 178,47 (seratus tujuh puluh delapan koma empat tujuh) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
2. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas ~~177,86 (seratus tujuh puluh tujuh koma delapan enam)~~ 178,47 (seratus tujuh puluh delapan koma empat tujuh) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
3. ~~SWP II.B pada Blok II.B.4; dan~~
4. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.~~

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 32

1. Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas ~~112,60 (seratus dua belas koma enam nol)~~ 119,81 (seratus sembilan belas koma delapan satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
2. Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas ~~112,60 (seratus dua belas koma enam nol~~) 119,81 (seratus sembilan belas koma delapan satu) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.2. dan Blok II.A.3
4. SWP II.B pada Blok II.B.1,Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 33

1. Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas ~~884,65 (delapan ratus delapan puluh empat koma enam lima)~~ 934,41 (sembilan ratus tiga puluh empat koma empat satu) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
4. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas ~~604,18 (enam ratus puluh empat koma satu delapan)~~ 608,66 (enam ratus delapan koma enam enam) hektare terdapat di:
5. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
6. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
7. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
8. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas ~~280,46 (dua ratus delapan puluh koma empat enam)~~ 334,75 (tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh lima)hektare terdapat di:
9. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
10. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
11. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

1. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas ~~68,04 (enam puluh delapan koma nol empat~~) 77,53 (tujuh puluh tujuh koma lima tiga) hektare meliputi:
2. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
3. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
4. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
5. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
6. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas ~~37,43 (tiga puluh tujuh koma empat tiga)~~ 46,20 (empat puluh enam koma dua) hektare terdapat di:
7. SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.4;
8. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
9. SWP II.C pada Blok II.C.2.
10. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas ~~7,52 (tujuh koma lima dua)~~ 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektare terdapat di:
11. SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
12. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
13. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
14. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas ~~21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh)~~ 21,97 (dua puluh satu koma sembilan tujuh hektare terdapat di:
15. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
16. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
17. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
18. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas ~~1,90 (satu koma sembilan nol)~~ 1,53 (satu koma lima tiga)hektare terdapat di:
19. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
20. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
21. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

1. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas ~~239,95 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima)~~ 184,30 (seratus delapan puluh empat koma tiga) hektare meliputi:
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
4. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
5. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas ~~7,64 (tujuh koma enam empat)~~ 8,25 (delapan koma dua lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.
6. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas ~~184,02 (seratus delapan puluh empat koma nol dua)~~ 164,62 (seratus enam puluh tujuh koma enam dua) hektare terdapat di:
7. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
8. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
9. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2
10. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas ~~48,28 (empat puluh delapan koma dua delapan)~~ 11,43 (sebelas koma empat tiga )hektare terdapat di:
11. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, dan Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
12. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan~~
13. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
14. SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
15. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.

Paragraf 10

Zona Perkantoran

Pasal 36

1. Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas ~~7,94 (tujuh koma sembilan empat)~~ 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
2. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas luas ~~7,94 (tujuh koma sembilan empat)~~ 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
4. SWP II.B pada Blok II.A.2, Blok II.B.3, Blok II.A.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

1. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
2. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektare terdapat di:
3. KODIM 1615-KORAMIL 1615-03 di SWP II.B pada Blok II.B.7; dan
4. POS TNI AL Selat Alas di SWP II.C pada Blok II.C.1.

# Paragraf 13 Zona Badan Jalan

Pasal 38

1. Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m dengan luas ~~103,71 (seratus tiga koma tujuh satu)~~ 94,15 (sembilan puluh empat koma satu lima)hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
2. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas ~~103,71 (seratus tiga koma tujuh satu)~~ 94,15 (sembilan puluh empat koma satu lima) hektare terdapat di:
3. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
4. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan
5. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

* 1. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Sambelia dan sekitarnya.
  2. Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
     + - 1. pelaksanaan KKKPR; dan
         2. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

* 1. Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Sambelia dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hasil penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

1. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:

program perwujudan;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

1. Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
2. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
3. program perwujudan rencana Pola Ruang.
4. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
5. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau

sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

kementerian/lembaga;

~~organisas~~i perangkat daerah ~~(OPD)~~;

swasta;

Mmasyarakat; dan/atau

pemangku kepentingan lainnya..

1. Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
2. tahap I pada periode tahun 2024
3. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
4. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
5. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
6. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
7. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
2. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
3. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
4. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
5. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
6. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
7. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. ~~klasifikasi T1 pembatasan pengoperasian baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;~~
   2. ~~klasifikasi T2 pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;~~
   3. ~~klasifikasi T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan~~
   4. ~~klasifikasi T4 pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.~~
   5. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan pada pukul 08.00 WITA sampai pukul 21.00 WITA baik di dalam sub-zona maupun pemanfaatan lahan terhadap kegiatan tertentu yang diusulkan;
   6. klasifikasi T2 berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan pada pukul 08.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA baik di dalam sub-zona maupun pemanfaatan lahan terhadap kegiatan tertentu yang diusulkan;
   7. klasifikasi T3 berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan pada pukul 12.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA baik di dalam sub-zona maupun pemanfaatan lahan terhadap kegiatan tertentu yang diusulkan;
   8. klasifikasi T4 berupa pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan pada pukul 21.00 WITA sampai pukul 00.00 WITA baik di dalam sub-zona maupun pemanfaatan lahan terhadap kegiatan tertentu yang diusulkan;
   9. klasifikasi T5 berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi KDB 20% dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
   10. klasifikasi T6 berupa pembatasan luas maksimum suatu kegiatan sebesar 15% dari luas zona dan/atau sub-zona dalam satu blok, apabila melebihi luas maksimum yang
8. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan ~~persyaratan–~~persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan. Adapun klasifikasi B sebagai berikut:
   1. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya ~~seperti~~ berupa lapangan parkir, ~~pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pegolahan air bersih, dan lainnya~~;
   2. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib ~~melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung.~~ wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pengelolaan sampah;
   3. klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat wajib ~~memenuhi persyaratan teknis tambahan yang diterbitkan oleh intansi dan/atau dinas terkait~~. menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pengolahan limbah;
   4. klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pegolahan air bersih; dan
   5. klasifikasi B5 diizinkan bersyarat pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan syarat wajib mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dan mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
9. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
10. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
11. Zona Lindung; dan
12. Zona Budi Daya.
13. Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
14. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
15. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
16. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
17. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
18. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
19. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
20. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
21. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
22. Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
23. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
24. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
25. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
26. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
27. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
28. Zona perikanan dengan kode IK meliputi Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
29. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
30. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
31. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
32. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
33. Zona perumahan dengan kode R:
34. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
35. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
36. Zona sarana pelayanan umum dengan kode (SPU):
37. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
38. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
39. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
40. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
41. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K:
42. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
43. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
44. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
45. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
46. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
47. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ
48. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 3 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

1. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
   1. koefisien dasar bangunan maksimum;
   2. koefisien lantai bangunan maksimum;
   3. koefisien dasar hijau minimal;
   4. luas kaveling minimum.
2. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

* + - * 1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

1. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
2. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
3. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
   * + - 1. Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 5 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

1. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
2. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
3. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung dengan mengacu pada standar teknis kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.
4. Standar teknis kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu dalam Peraturan Menteri terkait pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, untuk tujuh Kawasan Budidaya utama terdiri atas:
   1. Kkawasan Pperumahan dan Ppermukiman Pperkotaan;
   2. Kkawasan Pperdagangan dan Jjasa;
   3. Kkawasan Iindustri;
   4. Kkawasan Ppendidikan;
   5. Kkawasan Rruang Tterbuka Hhijau;
   6. Kkawasan Ppariwisata; dan/atau
   7. Kkawasan Ppejalan Kkaki.
5. Prasarana dan sarana minimal pada kawasan selain yang diatur pada tujuh kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat diatur sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal yang diterbitkan oleh instansi sektoral yang berwenang.
6. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, ketentuan tata bangunan, dan ketentuan prasarana dan sarana minimal tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 6 Ketentuan Khusus

Pasal 48

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:

1. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. kawasan rawan bencana;
3. tempat evakuasi bencana; dan
4. kawasan sempadan.
5. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

1. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ~~terdapat di~~ ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1~~ meliputi:
   1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
   2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6; dan~~
   3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
      * + 1. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
          2. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).
2. ~~Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:~~
   1. ~~Arahan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan penampalan dari pola ruang zona pertanian.~~
   2. ~~LP2B hanya boleh dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan terjadi kebencanaan yang memerlukan lahan;~~
3. ~~Penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan; dan~~
4. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diatur dalam Peraturan Daerah.~~
5. Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 1.908,88 (seribu Sembilan ratus delapan koma delapan delapan) hektare terdapat di:
   * + - 1. SWP II.A pada Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
6. ~~Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~
7. Ketentuan khusus LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 251,38 (dua ratus lima puluh satu koma tiga delapan) hektare terdapat di:
   * + - 1. SWP II.A pada Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
8. Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
   1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
   2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat dilakukan dengan syarat:
9. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
10. Disusun rencana alih fungsi lahan;
11. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
12. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
    1. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka huruf c poin 1 dan poin 2 tidak diberlakukan;
    2. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan;
    3. Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf c disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan;
    4. Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan;
    5. Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f, diperoleh dari cadangan LP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam;
    6. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 3 dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
    8. Infrastruktur pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menghasilkan limbah pertanian dilarang dibangun pada kawasan sempadan Sungai dan/atau kawasan sempadan pantai;
    9. Pemerintah daerah dapat mengembangkan LP2B pada lahan marjinal untuk kepentingan pertambangan yang sebagian tanahnya tidak diusahakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
    10. Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan pertanian pangan (LCP2B) diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Ketentuan khusus LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
    1. Pemanfaatan LCP2B dilindungi agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B di masa yang akan datang; dan
    2. Pembangunan infrastruktur irigasi yang terencana dan berkesinambungan.
14. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

1. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
2. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
3. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
4. kawasan rawan bencana banjir lahar Tingkat tinggi; dan
5. ~~kawasan rawan bencana tsunami~~; Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
6. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
7. ~~rawan banjir bandang tingkat tinggi;~~
8. ~~rawan banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan~~
9. ~~rawan banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi.~~
10. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.
11. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.
12. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
13. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
14. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
15. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
16. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan
17. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5.
18. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
19. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
20. SWP II.B pada Blok II.B.1.
21. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
22. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
23. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
24. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5.
25. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
26. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
27. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
28. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
29. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6;
30. ~~Rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:~~
31. ~~Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.~~
32. ~~Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4.~~
33. ~~Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1.~~
34. ~~Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.6;~~
35. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:~~
36. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
37. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5.~~
38. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:~~
39. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
40. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.~~
41. ~~Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
42. ~~Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:~~
43. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan~~
44. ~~SWP II.B pada Blok II.B.3.~~
45. ~~Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:~~ 
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.5.~~
46. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.5.~~
47. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.~~
48. ~~Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.~~
49. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.~~
50. ~~Rawan banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana tsunami tingkat sedang pada ayat 2 huruf b meliputi:~~
51. ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 meliputi:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3.~~
52. ~~Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.6.~~
53. ~~Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1.~~
54. ~~Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.6;~~
55. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;~~
56. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan~~
57. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4.~~
58. ~~Rawan banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:~~
59. ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
60. ~~Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
61. ~~Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan~~
62. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.~~
63. ~~Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rawan bencana longsor tingkat tinggi.~~
64. ~~Rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:~~
65. ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
66. ~~Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
67. ~~Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
68. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
69. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan~~
70. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di di SWP II.A pada Blok II.A.3.~~
71. ~~Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rawan bencana tsunami tingkat sedang.~~
72. ~~Rawan tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:~~
73. ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:~~ 
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
74. ~~Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:~~ 
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4.~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.6;~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2~~
75. ~~Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1.~~
76. ~~Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
77. ~~Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;~~
78. ~~Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.6; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
79. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.2~~
80. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:~~ 
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C2.~~
81. ~~Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.B pada Blok II.B.2; dan~~
        2. ~~SWP II.C pada Blok II.C.2.~~
82. ~~Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;~~
83. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;~~
84. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3; dan~~
        2. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
85. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.~~
86. ~~Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;~~
87. ~~Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan~~
88. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6.~~
89. ~~Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang, bencana longsor, dan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c ditetapkan sebagai berikut:~~
90. ~~Arahan mengenai kawasan rawan bencana yang merupakan penampalan dari pola ruang zona perumahan, zona perdagangan jasa, zona perkantoran, zona pembangkitan tenaga listrik, zona pertanian, zona sarana pelayanan umum lainnya, zona pariwisata, dan zona perikanan;~~
91. ~~membatasi pembangunan baru khususnya hunian baru;~~
92. ~~struktur/desain bangunan diarahkan tahan bencana;~~
93. ~~menyediakan lubang biopori sebagai peresapan air;~~
94. ~~penerapan aturan bangunan memiliki jumlah lantai minimum 2 (dua) lantai dengan lantai dua yang dapat difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES); dan~~
95. ~~ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu pada jalur dan tempat evakuasi bencana.~~
96. ~~Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~
97. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
98. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
99. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;
100. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
101. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
102. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
103. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
104. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
105. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di di SWP II.A pada Blok II.A.3.
106. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
107. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
108. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
109. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
110. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
111. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
112. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
113. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
114. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
115. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
116. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
117. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
118. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
119. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
120. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
121. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
122. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6.
123. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
124. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
     * + 1. SWP II.B pada Blok II.6; dan
         2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2
125. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;
126. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
127. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
128. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
     * + 1. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.6; dan
         2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
129. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
130. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
     * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
         2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
         3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
131. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
132. membatasi pembangunan baru khususnya hunian baru;
133. membatasi potensi kerusakan akibat banjir, terutama pada pengembangan dan pemanfaatan bernilai tinggi khususnya pada zona budidaya terbangun;
134. melindungi retensi alami di daerah tangkapan air, termasuk melindungi daerah yang berisiko banjir akibat peningkatan pembangunan di hulu yang tidak terpantau;
135. membatasi kegiatan yang dapat memberikan potensi dampak negatif terhadap lingkungan akibat banjir melalui bahaya sekunder seperti tumpahan bahan kimia dan bakteriologis;
136. perluasan jalan pedesaan untuk mengurangi sensitivitas proses panen dan transportasi hasil pangan dan perikanan yang cepat dari lahan rendah yang berisiko dan memiliki ancaman banjir bandang; dan
137. menyediakan jalur evakuasi bencana.
138. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
     1. pengembangan konservasi tanah melalui pola tanam terasering pada zona pertanian;
     2. membatasi pembangunan baru khususnya hunian baru;
     3. penyediaan tanggul penahan longsor pada sisi jalan untuk mengurangi potensi kerentanan longsor pada tebing pinggir jalan; dan
     4. menyediakan jalur evakuasi bencana.
139. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir lahar tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
     * + - 1. membatasi pembangunan baru khususnya hunian baru;
           2. pemasangan sistem peringatan dini pada zona perumahan;
           3. perluasan jalan pedesaan untuk mengurangi sensitivitas proses panen dan transportasi hasil pangan dan perikanan yang cepat dari lahan rendah yang berisiko dan memiliki ancaman banjir lahar; dan
           4. menyediakan jalur evakuasi.
140. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
     * + - 1. pemetaan detail wilayah yang berpotensi likuefaksi untuk mengidentifikasi risiko di wilayah perencanaan;
           2. perlu meningkatkan kepadatan tanah sebelum melakukan proses konstruksi; dan
           3. penerapan teknologi pemantauan yang canggih dan dapat membantu dalam memantau keamanan infrastruktur.
141. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

1. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
2. tempat evakuasi sementara; dan
3. tempat evakuasi akhir.
4. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.4;
   2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:

SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.7; dan

1. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5;
   2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
   3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4.
   4. ~~SWP II.B pada Blok II.A.4 dan Blok II.A.7; dan~~
   5. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
2. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ~~dan huruf b~~ ditetapkan sebagai berikut:
   1. ~~Arahan mengenai Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang merupakan penampalan dari pola ruang ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, perkantoran, atau fasilitas umum lainnya dapat difungsikan menjadi tempat evakuasi pada saat terjadi bencana; dan~~
   2. ~~TES dan TEA harus dilengkapi dengan penanda (~~*~~signage)~~* ~~dan meminimalkan hambatan pada sirkulasi/jalan evakuasi.~~
   3. pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
   4. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
   5. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
   6. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
   7. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
   8. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV).
3. ~~Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~
4. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
   1. pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar;
   2. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
   3. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (escape road);
   4. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga meter persegi per orang);
   5. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
   6. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
   7. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
5. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

1. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
2. kawasan sempadan sungai;
3. kawasan sempadan pantai; dan
4. kawasan sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
5. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
6. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di ~~SWP II.A.4;~~ :
   * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
       2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6; dan
       3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
7. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
   * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan~~
       2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1.~~
8. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:~~
9. ~~SWP II.A pada Blok II.A.4; dan~~
10. ~~SWP II.B pada Blok II.B.4.~~
11. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:~~
12. ~~SWP II.A pada Blok II.A.4; dan~~
13. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1.~~
14. ~~Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:~~
15. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
16. ~~Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
17. ~~Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II,A.2;~~
18. ~~Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;~~
19. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3.~~
20. ~~Ketentuan khusus kawasan sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:~~
21. ~~Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.2~~
22. ~~Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:~~
    * + 1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4;~~
        2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.7, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7; dan~~
        3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
23. ~~Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:~~ 
    1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
    2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; dan~~
    3. ~~SWP. II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2~~
24. ~~Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;~~
25. ~~Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 terdapat di:~~
    1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3;~~
    2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1; dan~~
    3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
26. ~~Sub-Zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
27. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:~~
    1. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
    2. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II. 7; dan~~
    3. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
28. ~~Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:~~
29. ~~SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;~~
30. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.7; dan~~
31. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
32. ~~Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II. B pada Blok II.B.7;~~
33. ~~Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;~~
34. ~~Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;~~
35. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:~~
36. ~~SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;~~
37. ~~SWP II.B pada Blok II.B.7; dan~~
38. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1.~~
39. ~~Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:~~
40. ~~SWP II.A pada Blok II.A.4;~~
41. ~~SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan~~
42. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1~~
43. ~~Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
44. ~~Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.7;~~
45. ~~Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:~~
46. ~~SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;~~
47. ~~SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.7; dan~~
48. ~~SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.~~
49. ~~Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan sebagai berikut:~~
50. ~~Aarahan mengenai kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai yang merupakan penampalan dari pola ruang zona perumahan, zona perdagangan jasa, zona perkantoran, zona pembangkitan tenaga listrik, zona pertanian, zona sarana pelayanan umum lainnya, zona pariwisata, dan zona perikanan;~~
51. ~~Ttempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah sempadan sungai dan sempadan pantai serta memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;~~
52. ~~Ppenyediaan prasarana pengelolaan limbah perumahan secara komunal dapat disediakan sekitar sempadan sungai;~~
53. ~~Mmenyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi;~~
54. ~~Kkegiatan bangunan eksisting dibatasi pengembangan intensitas pemanfaatan ruangnya dengan tidak melebihi intensitas pemanfaatan eksisting;~~
55. ~~sempadan pantai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi pantai, keagamaan, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kepentingan pertahanan dan keamanan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan~~
56. ~~selain kegiatan tersebut diatas diperbolehkan dengan prinsip tidak mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan Pantai.~~
57. ~~Ketentuan khusus kawasan sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa ruang bebas minimum menara/tiang pada SUTM dan SUTR sebesar 4 meter.~~
58. ~~Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.~~
59. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
60. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
61. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1
62. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.2.
63. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
64. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1
65. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
66. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
67. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.
68. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
69. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
        2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.6.
70. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    * + 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
        2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
71. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;
72. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
73. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
74. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.6;
75. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
76. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.6; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
77. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
78. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
79. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.7; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
80. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
        3. SWP. II.C pada Blok II.C.1.
81. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
82. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
83. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
84. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
        2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
85. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    * + 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
        2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II. 7; dan
        3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
86. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
87. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
88. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
89. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.7;
90. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
91. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;
92. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
93. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
94. SWP II.B pada Blok II.B.7; dan
95. SWP II.C pada Blok II.C.1.
96. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
97. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.7; dan
98. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
99. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
100. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7; dan
101. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
102. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
103. Fasilitas pengisian bahan bakar perlu mempertimbangkan pencegahan tumpahan dan pembuangan bahan bakar ke badan air sungai;
104. tidak diizinkan pembangunan tangki septik baru, pemasangan fasilitas limbah berbahaya atau limbah industri;
105. kegiatan eksisting yang dapat mencemari sungai atau berpotensi terdampak banjir tidak boleh diperluas, diubah, diperbesar atau diubah untuk meningkatkan risiko;
106. bangunan yang tidak memiliki hak atas tanah secara sah dipertimbangkan untuk di relokasi;
107. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi;
108. kegiatan pertanian eksisting yang memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas luas lahan garapan;
109. lahan pertanian yang tidak produktif dapat dipertimbangkan tidak dilanjutkan;
110. dapat menyediakan jalan lokal sebagai jalur evakuasi dan infrastruktur pendukung pertanian;
111. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah sempadan sungai serta memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan; dan
112. kaveling yang bersisian dengan sempadan diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau *private* atau pekarangan;
113. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
114. kegiatan eksisting yang dapat mencemari pesisir tidak boleh diperluas, diubah, diperbesar atau diubah untuk meningkatkan risiko;
115. bangunan yang tidak memiliki hak atas tanah secara sah dipertimbangkan untuk di relokasi;
116. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi;
117. kegiatan pertanian eksisting yang memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas luas lahan garapan;
118. lahan pertanian yang tidak produktif dapat dipertimbangkan tidak dilanjutkan;
119. dapat menyediakan jalan lokal sebagai jalur evakuasi dan infrastruktur pendukung pertanian;
120. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah sempadan sungai serta memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan;
121. kaveling yang bersisian dengan sempadan diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau private atau pekarangan;
122. bangunan kegiatan perikanan budidaya yang sudah menempati di wilayah tersebut dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas luas lahan baik memperluas eksisting ataupun memperluas lahan baru dan tidak menutup akses public ke wilayah pantai;
123. kegiatan pariwisata diizinkan dengan syarat tidak menutup akses public ke wilayah pantai; dan
124. bangunan kegiatan perdagangan dan jasa yang secara turun temurun sudah menempati di wilayah tersebut dan memiliki hak atas tanah secara sah dapat beraktivitas dengan tidak memperluas luas kaveling bangunan eksisting atau kaveling bangunan baru dan tidak menutup akses publik ke wilayah pantai.
125. Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
     1. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan lapangan terbuka atau daerah terbuka yaitu 5 meter;
     2. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan bangunan atau jembatan yaitu 8,5 meter;
     3. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan tanaman/tumbuhan, hutan, atau perkebunan yaitu 5 meter;
     4. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan jalan raya yaitu 9 meter; dan
     5. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan SUTT lain, SUTM, dan SUTR yaitu 3 meter.
126. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

1. ~~Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f meliputi:~~
2. ~~ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;~~
3. ~~ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;~~
4. ~~ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ;~~
5. ~~ketentuan muatan Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR; dan~~
6. ~~aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.~~
7. ~~Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.~~
8. ~~Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.~~
9. ~~Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif didasarkan pada hasil Penilaian Perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dan/atau menindaklanjuti implikasi kebijakan dan/atau rencana strategis nasional.~~
10. ~~Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:~~
11. ~~meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;~~
12. ~~memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan~~
13. ~~meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.~~
14. ~~Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.~~
15. ~~Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.~~
16. ~~Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.~~
17. ~~Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:~~
18. ~~pemberian kompensasi;~~
19. ~~pemberian penyediaan prasarana dan sarana;~~
20. ~~publikasi atau promosi Daerah; dan/atau~~
21. ~~penghargaan.~~
22. ~~Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:~~
23. ~~pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;~~
24. ~~pemberian kompensasi;~~
25. ~~subsidi;~~
26. ~~imbalan;~~
27. ~~sewa ruang;~~
28. ~~urun saham;~~
29. ~~penyediaan prasarana dan sarana;~~
30. ~~fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;~~
31. ~~penghargaan; dan/atau~~
32. ~~publikasi atau promosi.~~
33. ~~Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:~~
34. ~~pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;~~
35. ~~pengenaan kompensasi; dan/atau~~
36. ~~penalti.~~
37. ~~Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:~~
38. ~~pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;~~
39. ~~kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau~~
40. ~~pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.~~
41. ~~Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.~~
42. ~~Ketentuan muatan Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:~~
    * + 1. ~~Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan RTR;~~
        2. ~~Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;~~
        3. ~~Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;~~
        4. ~~Ddalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah;~~
        5. ~~Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, dan Indikasi Program Utama (IPU) serta sebagai dasar dalam ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan~~
        6. ~~Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.~~
43. ~~Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.~~
44. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.~~
45. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi:
    * + - 1. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
          2. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
        1. SWP II.B pada Blok II.B.6; dan
        2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
           1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
           2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
           3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
           4. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
46. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dan termasuk dalam izin usaha pertambangan di Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan;

usaha kegiatan tambang yang sudah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) secara sah dapat melanjutkan kegiatannya dengan tidak menambah luasan lahan eksplorasi, baik secara sah ataupun tidak;

kegiatan tambang di kawasan pertanian diarahkan tidak mengurangi LP2B;

membatasi kegiatan operasional agar tidak menggangu kenyamanan masyarakat;

menyediakan fasilitas pengolahan limbah dari kegiatan tambang;

menyediakan *buffer* di sisi bagian yang berbatasan dengan permukiman;

membatasi kegiatan operasional agar tidak menggangu kenyamanan perkantoran;

menyediakan fasilitas pengolahan limbah dari kegiatan tambang;

kegiatan tidak saling mengganggu dan tidak merugikan satu sama lain;

mempertahankan kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan setempat; dan

menyediakan *buffer* di sisi bagian yang berbatasan dengan perkantoran.

1. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

# ~~BAB VIII KELEMBAGAAN~~

Pasal 54

1. ~~Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.~~
2. ~~Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.~~
3. ~~Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:~~
   * + - 1. ~~perangkat Daerah;~~
         2. ~~instansi vertikal bidang pertanahan;~~
         3. ~~asosiasi profesi;~~
         4. ~~asosiasi akademisi; dan~~
         5. ~~tokoh masyarakat.~~
4. ~~Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.~~
5. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f meliputi:
6. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
7. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
8. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ;
9. ketentuan muatan Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR; dan
10. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.
11. Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
12. Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan Insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan Disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
13. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif didasarkan pada hasil Penilaian Perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dan/atau menindaklanjuti implikasi kebijakan dan/atau rencana strategis nasional.
14. Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
15. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
16. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
17. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
18. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
19. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
20. Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
21. Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
22. pemberian kompensasi;
23. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
24. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau
25. penghargaan.
26. Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
27. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
28. pemberian kompensasi;
29. subsidi;
30. imbalan;
31. sewa ruang;
32. urun saham;
33. penyediaan prasarana dan sarana;
34. fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
35. penghargaan; dan/atau
36. publikasi atau promosi.
37. Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
38. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
39. pengenaan kompensasi; dan/atau
40. penalti.
41. Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
42. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
43. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
44. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
45. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
46. Ketentuan muatan Pelaksanaan Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
    * + 1. Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan RTR;
        2. Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;
        3. Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
        4. Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah;
        5. Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, dan Indikasi Program Utama (IPU) serta sebagai dasar dalam ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
        6. Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.
48. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

# BAB ~~IX~~ VIII ~~KETENTUAN LAIN-LAIN~~ KELEMBAGAAN

## Pasal 55

1. ~~Jangka waktu RDTR WP Sambelia dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.~~
2. ~~1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.~~
3. ~~Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Sambelia dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.~~
4. ~~Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:~~
5. ~~bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;~~
6. ~~perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;~~
7. ~~perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; atau~~
8. ~~perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.~~
9. ~~Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang RDTR Kawasan Perkotaan Benteng dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.~~
10. ~~Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:~~
11. ~~penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;~~
12. ~~rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau~~
13. ~~lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/kota di sekitarnya.~~
14. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
15. Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
16. Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
    * + - 1. perangkat Daerah;
          2. instansi vertikal bidang pertanahan;
          3. asosiasi profesi;
          4. asosiasi akademisi; dan
          5. tokoh masyarakat.
17. Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

# BAB IX

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

# Pasal 56

1. Jangka waktu RDTR WP Sambelia dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
2. 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
3. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Sambelia dan Sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
4. Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
5. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;
7. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; atau
8. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
9. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kepulauan Selayar tentang RDTR Kawasan Perkotaan Benteng dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
10. Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
11. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
12. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/kota di sekitarnya.

# KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ~~56~~ 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

* 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan habis masa berlakunya;
  2. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Timur yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. ~~;~~ dan
  3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.[[4]](#footnote-4)

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H A S N I

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ~~2024~~ … NOMOR …

1. Untuk judul, karena ini masih merupakan rancangan peraturan daerah, sesuai denga ketentuan di Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Butir 4a, maka judul disarankan perlu diperbaiki. [↑](#footnote-ref-1)
2. Keterangan :

   Dasar Hukum “Mengingat” memuat:

   1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; *dan*
   2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan tersebut.

   Apabila dikaitkan dengan *Lampiran II Nomor 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, maka Dasar hukum “Mengingat” pembentukan Peraturan Bupati adalah memuat:

   1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan;
   3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; dan
   4. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Bupati tersebut.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Saran Penambahan penjelasan istilah ‘deliniasi’ [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)